

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>1</sup>

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 7.

dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008, di terangkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>3</sup>

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- Produk penghimpunan dana (*funding*)
- Produk penyaluran dana (*financing*)
- Produk jasa (*service*)

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2011), h. 29.

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 318.

Adapun yang termasuk kategori penghimpun dana (*funding*) adalah seperti tabungan, deposito dan giro.<sup>4</sup> Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Salah satu kategori penghimpunan dana di perbankan syariah yaitu tabungan. Bank syariah mengedepankan produk tabungan salah satu produk unggulannya. Hal ini dikarenakan masyarakat dari kalangan apapun dapat menggunakan fasilitas produk tabungan ini. Oleh sebab itu, untuk melancarkan pergerakan dana masyarakat maka lembaga keuangan seperti halnya bank menawarkan berbagai jenis produk.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 36.

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2012), Cetakan Keenam, h. 332.

Seperti halnya Bank Syariah Mandiri, merupakan salah satu bank syariah yang mempunyai macam-macam produk. Di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan mempunyai produk tabungan, diantaranya produk tabungan BSM, BSM tabungan mabrur, BSM tabungan investa cendikia, BSM tabungan berencana, BSM tabungan *Wadi'ah*, BSM tabunganku, BSM deposito, BSM giro. Salah satu produk Bank Syariah Mandiri KCP Labuan yang menjadi andalan mereka adalah Tabungan *Wadi'ah* dengan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, penghimpunan dana dari masyarakat yang sewaktu-waktu dapat diambil.

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang

titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil dan hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadi'ah yad adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.<sup>6</sup>

Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena

---

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), h. 345-346.

prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.<sup>7</sup> Salah satu manfaat yang akan diterima nasabah apabila membuka tabungan *wadi'ah* ini yaitu bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Tapi apakah bonus bulanan yang diterima nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan dalam produk tabungan *wadi'ah* berakad *wadi'ah yad adh-dhamanah* sudah sesuai dengan syariah, karena tidak jarang praktik berbeda dengan teori.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap praktik bonus bulanan yang di terima nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan dalam produk tabungan *wadi'ah* dan bagaimana implementasi akad *wadi'ah yad*

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 148-149.

*dhamanah* pada tabungan wadi'ah di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan dalam bentuk skripsi dengan judul: "Implementasi Akad *wadi'ah yad dhamanah* pada Produk Tabungan Wadi'ah" Di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Bonus Bulanan yang di terima Nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan pada Produk Tabungan *Wadi'ah*?
2. Bagaimana Implementasi Akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada Produk Tabungan Wadi'ah di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan?

## **C. Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada implementasi akad Akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik bonus bulanan yang di terima nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan pada produk tabungan *wadi'ah*.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri KCP Labuan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bank dalam meningkatkan kualitas dari Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.



## 2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu media pembelajaran dan dapat menambah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

## 4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah mengenai implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tak ada pengulangan.

Diantaranya adalah :

1. Skripsi oleh Anita Damayanti dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Perbankan Syariah (Studi di Bank BTN Syariah Cabang Serang)”.

Hasil penelitian : hukum pelaksanaan akad wadi'ah pada produk perbankan syariah khususnya pada bank BTN Syariah Cabang Serang, sesuai dengan tuntutan syariat Islam, karena setiap perjanjian muamalah diikat dengan akad atau perjanjian.

**Persamaan** dengan penelitian Penulis adalah pada pelaksanaan produk tersebut menggunakan akad *wadi'ah*. Sedangkan **perbedaan** dengan penelitian Penulis

adalah skripsi tersebut di fokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Perbankan Syariah (Studi di Bank BTN Syariah Cabang Serang), sedangkan yang akan penulis teliti tertuju kepada produk tabungan wadi'ah dan implementasinya pada akad wadi'ah yad dhamanah di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

2. Ilham Faizal Farij dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan IB Dollar Hasanah (Studi di Bank BNI Syariah Cilegon)”.

Hasil penelitian : penelitian ini adalah pada praktik tabungan IB dollar hasanah termasuk jenis komoditas, artinya nilai tabungan ini bisa saja berubah mengikuti dollar. Adapun sistem penarikan dan penyetoran harus terlebih dahulu dikonversikan kepada nilai kurs pada saat itu, hal itu sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang, dan

berdasarkan implementasi pada tabungan IB dollar hasanah telah memenuhi syarat dan rukun serta ketentuan lain dalam akad *wadi'ah*. **Persamaan** dengan penelitian Penulis adalah pada pelaksanaan produk tersebut menggunakan akad *wadi'ah*. Sedangkan **perbedaan** dengan penelitian Penulis adalah skripsi tersebut di fokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Tabungan IB Dollar Hasanah. Sedangkan yang penulis teliti yaitu membahas implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

3. Husna Kamala Putra Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Produk Tabungan BSM dan Tabungan *Wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik Semarang”.

Hasil penelitian : Tabungan BSM dan Tabungan *Wadi'ah* mempunyai perbedaan tersendiri. Dari kedua tabungan di atas dapat disimpulkan bahwa naik turunnya nasabah dan jumlah perolehan yang didapat bank dari tabungan

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain faktor eksternal seperti banyaknya bank-bank syariah dan BMT disekitar Banyumanik. Selain itu jumlah setoran yang disetorkan nasabah dan SDM yang berganti juga ikut berpengaruh pada perolehan nominal dan jumlah nasabah pada tabungan itu sendiri. **Persamaan** dengan penelitian Penulis adalah salah satunya sama-sama membahas tentang produk tabungan *wadi'ah*. Sedangkan **perbedaan** dengan penelitian Penulis adalah Perbedaanya skripsi tersebut di fokuskan pada analisis antara tabungan *wadi'ah* dan tabungan BSM. Sedangkan yang akan di teliti penulis yaitu mengenai implementasi akad *wadi'ah yad dhamanh* pada produk tabungan *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Kemunculannya seiring dengan upaya yang dilakukan oleh pakar Islam untuk mendukung ekonomi Islam

yang diyakini akan dapat mengganti dan memperbaiki ekonomi konvensional yang berbasis bunga.<sup>8</sup>

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>9</sup>

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpun dana dan produk jasa.<sup>10</sup>

Produk-produk tersebut yang ditawarkan bank kepada nasabahnya salah satunya yaitu produk penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan, salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah ialah produk tabungan.

Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut

---

<sup>8</sup> Daining Ratna Wijayani, Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah (*jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*), Vol 8. No. 1 (2017), <https://scholar.google.co.id/> diunduh pada 4 Oktober 2019.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2005), h. 1.

<sup>10</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 28-29.

syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup> Menurut fatwa DSN-MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah adalah tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>12</sup>

Adapun akad yang sering digunakan dalam produk tabungan di perbankan syariah yaitu akad *wadi'ah*. Dapat diketahui bahwa *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 58 di sebutkan:

... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya....*” (Q.S. An-nisa: 58).<sup>13</sup>

Dan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 di sebutkan :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الِّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

---

<sup>11</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ... h. 48.

<sup>12</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 60.

<sup>13</sup> A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Departemen Agama RI, 2012), h. 113.

*“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah, yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”* (Q.S. Al-Baqarah: 283).<sup>14</sup>

Di samping dalam Alqur’an, dasar hukum *wadi’ah* juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw :

ثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَالِمٍ، نَا أَيُّوبُ بْنُ  
سُوَيْدٍ،

نَا ابْنُ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*“Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl bin Salim menceritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami, Ibnu Syaudzab menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, dari Anas, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: samadikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berrkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”*.<sup>15</sup>

Dan juga dalam kaidah fiqih :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

<sup>14</sup>A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah*, ..., h. 60.

<sup>15</sup> Imam Al Hafizh dan Ali bin Umar Ad-Daraquthini, *Sunan Ad-Daraquthni*, Penerjemah: Ansori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 3, h. 97.



*“hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penjelasan di atas tersebut menjelaskan tentang bermuamalah tidak secara tunai, tetapi bisa dilakukan dengan syarat saling mempercayai antar satu sama lain, dan yang diberi amanat hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Ini berarti dalam *wadi'ah* boleh dilakukan apabila dalam pelaksanaan wadi'ah tidak ada saling menipu atau saling menzolimin satu sama lain. Selain itu mengingat manusia saling membutuhkan bantuan satu sama lain, dan bahkan hal ini menjadi kepentingan bagi beberapa orang.

Secara umum ada dua jenis wadi'ah, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

*Wadi'ah yad al-amanah*, merupakan titipan murni, barang/dana yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaat nya) oleh penitip, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitip terjadi kerusakan maka pihak yang

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan ke-3, h. 51

menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. Sedangkan *wadi'ah yad adhdhamanah* merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al-amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian, penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana bank dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>17</sup>

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan

---

<sup>17</sup> Siti Aisyah, Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, (*Jurnal Syariah*) Vol. 5, No. 1 (2016), <https://googleweblight.com/> diunduh pada 4 Oktober 2019.

*wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adhdhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil dan hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian adalah ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan sedangkan menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian adalah pelajaran yang

---

<sup>18</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., h. 345-346.

memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk suatu penelitian.<sup>19</sup>

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), ialah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkap gejala atau fenomena secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung lewat keterlibatan peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>20</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Keuangan Syariah Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: Media Grafika, 2005), h. 2.

<sup>20</sup> Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi?*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 9.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dibagi dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung.<sup>21</sup>

Seperti yang penulis lakukan yaitu observasi langsung, penulis melakukan pengamatan secara lebih dekat tentang implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan wadi'ah sehingga penulis mendapatkan data yang akurat karena peneliti terus terang kepada pihak Bank Mandiri Syariah KCP Labuan bahwa akan dilakukannya penelitian mengenai tabungan wadi'ah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

b. Wawancara

---

<sup>21</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi, ...*, h. 44.

Menurut Prof. Dr. S. Nasution, M.A., wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>22</sup>

Dalam mencari data-data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi ini peneliti akan mewawancarai pihak Bank Mandiri Syariah KCP Labuan .

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti : sejarah perusahaan, struktur organisai, visi,

---

<sup>22</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, ..., h. 49.

misi, produk dan semua data yang berkaitan dengan tabungan simpatik menggunakan akad yad dhamanah.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya dengan berbagai cara dan metode.<sup>23</sup> Sumber data yang penulis dapat dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen dan buku yang menunjang penelitian ini.

## I. Sistematika Pembahasan

---

<sup>23</sup> Andi Wahyu Rahardjo Emanuel, *Petunjuk Praktis Penelitian Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 72

Dalam hal ini penulis membagi skripsi ini kedalam lima bab, yaitu:

**Bab I** Pendahuluan menggunakan latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Kondisi Objektif**, dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum Bank Mandiri Syariah KCP Labuan. yang terdiri dari lokasi penelitian, Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri, visi dan misi Bank Syariah Mandiri KCP Labuan, struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Labuan serta Produk-Produk di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

**Bab III Tinjauan Umum mengenai akad *Wadi'ah* Dalam Praktik Perbankan Syariah** dalam bab ini di bahas mengenai pengertian *Wadi'ah*, landasan hukum *Wadi'ah*, rukun dan syarat *Wadi'ah* dan macam-macam *Wadi'ah*, berakhirnya akad *Wadi'ah*.



**BAB IV Implementasi Akad *Wadi'ah Yad adhdhamanah* Pada Produk Tabungan *Wadi'ah* di Bank Mandiri Syariah KCP Labuan.** Yang membahas Bagaimana Praktik Bonus Bulanan yang di terima Nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan pada Produk Tabungan *Wadi'ah* dan Bagaimana Implementasi Akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada Produk Tabungan *Wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan.

**BAB V PENUTUP** yang terdiri dari kesimpulan dan saran.